



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
(E-MONEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan melalui Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan penunjukan Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan portal satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI (E-MONEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026:

Nama : Suci Primasari
NIP : 198404231010012005
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

KEDUA : Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memasukkan data kegiatan, anggaran, serta capaian kinerja program dan kegiatan ke dalam sistem e-Monev sesuai petunjuk teknis;
- b. memperbaharui data secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan triwulan) untuk memastikan data selalu mutakhir dan mencerminkan kondisi pelaksanaan yang sebenarnya;
- c. memantau kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, termasuk penyerapan anggaran dan pencapaian target;
- d. menghasilkan laporan pemantauan dan evaluasi untuk keperluan pengendalian dan pengambilan keputusan di tingkat pimpinan; dan
- e. berkoordinasi dengan pihak terkait untuk sinkronisasi data dan penyelesaian masalah teknis.

KETIGA : Masa kerja Operator Aplikasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

